



**BUPATI SIMALUNGUN**  
**PAMATANG RAYA**

Kode Pos : 211

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI PAMATANG RAYA**  
**KABUPATEN SIMALUNGUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Pj. BUPATI SIMALUNGUN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan manajemen kebutuhan lalu lintas;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan hasil evaluasi serta kajian pada rapat Forum Lalu Lintas Kabupaten Simalungun, perlu mengambil kebijakan yang dianggap tepat dan sesuai dengan perkembangan perlalulintasan Kabupaten Simalungun dengan membentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Pamatang Raya Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota–Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Dati II Kabupaten Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimum, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, dan Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
14. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1884-Dishubkominfo tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Simalungun.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI PAMATANG RAYA KABUPATEN SIMALUNGUN**

### **BAB I KAWASAN TERTIB LALU LINTAS**

#### **Pasal 1**

Ruas jalan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas meliputi ;  
- Jalan Sutomo (mulai Simpang Gapura) s/d Simpang Sondi Raya.

### **BAB II KEWAJIBAN**

#### **Pasal 2**

Pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor yang melalui/melintas diruas jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan Lalulintas.

#### **Pasal 3**

Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun wajib memasang rambu-rambu sesuai dengan kebutuhan diruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

### **BAB III LARANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kendaraan Roda 6 (enam) ke atas dilarang melalui/melintas diruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- (2) Dilarang berjualan di kaki lima/trotoar disepanjang ruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 5**

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Bupati Simalungun ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Satlantas Polres Simalungun, Satpol PP Simalungun dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

**BAB V**  
**TINDAKAN**

**Pasal 6**

Pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan atas ketentuan Peraturan Bupati ini, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di : Pamatang Raya  
Pada Tanggal :            Januari 2016

**Pj. BUPATI SIMALUNGUN**



**DR. Ir. BINSAR SITUMORANG, M.Si, MAP**